
Pertanggungjawaban Pidana Dan Penindakan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Albert Arastone¹, Rizky Pratama²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

E-mail : aarastone@gmail.com rizkykarokaro@unsurya.ac.id

Article History:

Received: 11 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 04 Oktober 2025

Keyword: Pencurian, Anak, Penindakan, Pertanggungjawaban

Abstraks: Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat. Pelaku tindak pidana pencurian banyak juga dilakukan oleh Anak. Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam KUHP khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II pada pasal 362-367 KUHP dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu ditetapkannya UU 35/2014, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 UU 39/1999. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak. Untuk akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-365 KUHP Jo Pasal 476-478 UU 1/2023 Jo Pasal 70 Jo Pasal 80 UU 11/2012 dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan pengadilan nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk., dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran, Lampung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Br., dengan menjatuhkan pidana

kepada Anak XXX, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan dibuatkan undang-undang khusus terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam KUHP, perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham dan seharusnya para penegak hukum menerapkan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian guna memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk sanksi tindak pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang semakin pesat, membuat pergeseran dalam sistem sosial masyarakat mengalami perubahan. Salah satu perubahan ekonomi semakin memburuk akibat dampak krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia (Chazawi, 2006). Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan (Ali, 2015).

Dalam kacamata hukum pidana kenakalan remaja yang selanjutnya disebut delinquency terhadap beberapa perbuatan melawan hukum. Ditengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak delinquency. Disamping itu anak delinquency sering melakukan delik pencurian terhadap barang-barang tertentu (Sudarsono, 2004). Delik ini sering dilakukan di terminal-terminal, pasar dan di tempat-tempat yang berpotensi lainnya. Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam KUHP khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II pada pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu ditetapkannya UU 35/2014, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia). Sehingga tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak. Karena Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa perlindungan anak spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28 B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi” (Gulton, 2014). Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi dimasa depan (Djamil, 2015). Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jangan sampai mengganggu psikologis anak yang harusnya anak wajib dilindungi. Dengan demikian anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara (Marlina, 2009).

Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kenakalan anak (Juvenillle Delinquency). Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan lebih cenderung ke arah tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan sekedar kenakalan biasa, melainkan cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan anak yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam keadaan sebagai objek (korban) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang sedang dihadapi seluruh negara (Jamaludi, 2016). Banyak faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak, mulai dari faktor keluarga, lingkungan bahkan faktor dari dalam diri sendiri. Faktor seorang anak melakukan tindak pidana beraneka ragam antara lainnya, dikarenakan kemiskinan. Faktor ekonomi merupakan salah satu pendukung untuk anak melakukan tindak pidana pencurian. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Sebagai pelaku dalam kasus tindak pidana pencurian, seorang anak berhak atas perlindungan hukum. Dilihat dari kondisi psikis anak yang belum matang dan stabil, sikapnya pun masih sangat tidak berpendirian, maka adanya perlindungan hukum khusus untuk anak-anak yang sedang berhadapan langsung dengan hukum. berupaya dalam menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal karena menghadapkan anak pada sistem peradilan pidana formal rawan menyebabkan kegoncangan pada mental anak yang belum matang dan lemah. Kegoncangan mental anak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan turunnya imunitas anak yang dapat membuat anak rentan terserang penyakit, bahkan turunnya produktivitas anak. Selain itu, hal tersebut juga rentan menimbulkan labelisasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana

.....

apabila anak sampai dipidana. Di lain sisi, perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana harus tetap diusut untuk memberikan rasa keadilan kepada korban (Kusumaningrum, 2014).

Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu. Pada Pasal 20 UU 11/2012 menegaskan tentang batas usia anak bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Salah satu contoh kasus pertanggungjawaban pidana dan penindakan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan pengadilan nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk., dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran, Lampung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt., dengan menjatuhkan pidana kepada Anak XXX, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan (Sarutomo, 2022).

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana dan Penindakan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) (Subagyo, 2004) . Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang (Mamudji, 2001) . Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Tindak pidana pencurian merupakan sebuah delik biasa dalam hukum pidana, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur ada istilah *diversi*. *Diversi* itu sendiri adalah tahap atau proses sebuah pengalihan dalam penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hukum positif atau yuridis di Indonesia sendiri menangani kasus yang dilakukan oleh anak seperti halnya pencurian yang

dilakukan anak diberikan pidana penjara kurang dari 7 (Tujuh) Tahun penjara akan tetapi diupayakan diversi. Dan jika upaya diversi tidak mendapatkan sebuah kesepakatan atau ada kesepakatan tapi tidak terlaksana maka dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak. Mengenai tindak pidana pencurian dalam hukum yuridis di Indonesia diatur dalam pasal 362-367 KUHP dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda tergantung realita kejadian perkara. Pemidanaan bagi pelaku pencurian didasarkan dengan peraturan yang tercantum pada KUHP tersebut akan tetapi memiliki perbedaan pemidanaan dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa. Meskipun pemikiran secara general pemberian hukuman atau pemidanaan oleh negara adalah sebuah pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi dalam sebuah tindak pidana anak sebagai pelaku, anak diakui sebagai individu yang belum secara penuh bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu dalam kasus pencurian yang pelakunya adalah anak dibawah umur proses hukumnya akan mendapat perlakuan khusus yang pastinya membedakan dengan proses pemidanaan orang dewasa.

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melawan hukum tersebut, namun mengingat pelaku yang masih dibawah umur, maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus guna melindungi anak, terutama perlindungan secara khusus yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu UU 11/2012. UU 11/2012 memberikan perlindungan secara khusus guna mengikat psikologis anak yang berhadapan dengan hukum dalam segi acaranya maupun peradilannya. Dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, karena tidak semua masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan dengan jalur keadilan yang berkedok demi kebaikan bagi anak, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (pendekatan restorative justice). Namun pendekatan ini dapat terselesaikan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan pada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat yang dapat berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Setiap warga memiliki hak yang sama-sama dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak-hak seorang anak yang masih dibawah umur yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban suatu tindak pidana adalah terdapat pada pelaku sendiri. Namun mengingat pelaku adalah seorang anak yang masih dibawah umur, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua atau orang yang mengasuhnya. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan. Ketentuan hukum pidana bisa saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari lima tahun dari pidana yang diancamkan dalam pasal 362 KUHP. Namun pada realitanya dalam proses peradilan pidana anak dibawah umur masih saja diperlakukan sama seperti peradilan pidana orang dewasa, malah sering terjadi adanya pelanggaran HAM. Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi tentang UU 39/1999 dan UU 11/2012. Jadi hukuman yang dijatuhkan pada anak dibawah umur adalah maksimum sepuluh tahun, dan seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperbolehkan untuk dijatuhi hukuman mati.

Alasan penghapusan pidana pada anak sebagai pelaku salah satunya adalah umur yang masih muda atau anak dibawah umur. Dalam KUHP batas kedewasaan seseorang tidak ada, namun ada istilah 'cukup umur dan belum cukup umur'. disebutkan pada pasal 45 KUHP "Jika

.....

seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat menentukan tiga hal yaitu:

- Memeritahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pengasuhnya tanpa ada pidana apapun.
- Diserahkan kepada pemerintah
- Menjatuhkan hukuma pidana.

Pelaku tindak pidana yang masih belum cukup umur dapat dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tetapi tentu harus disertai dengan peringatan keras dan orang tua, wali atau pengasuhnya harus mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan itu. Jika orang tua, wali atau pengasuhnya ternyata tidak mampu untuk mendidik, maka anak tersebut akan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun. Umumnya anak yang berhadapan dengan hukum dimasukkan dalam asrama pendidikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk dididik oleh negara sampai mereka dewasa. Pelaku tetap dihukum dengan keringanan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalani bagi orang dewasa.

Adapun delik pencurian terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pencurian Biasa, diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah: Mengambil; Suatu barang; Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
2. Pencurian Ringan (geprivilegieerde diefstal), dimuat dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila :

- a. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- c. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00,-.

Pencurian Yang Diperberat (gequalificeerde diefstal), adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Bentuk pokoknya ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP.

Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP merumuskan : diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

- a. Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu dan bukan babi.

Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - a) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - b) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- d. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut : Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun : Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP. Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku. Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah; Unsur membongkar, Unsur merusak, Unsur memanjat, Unsur anak kunci palsu dan Unsur pakaian jabatan (seragam) palsu.

Putusan Pengadilan di Indonesia.

1. Kasus Posisi I

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- a. Anak, Tempat lahir : Panjang, Umur/Tanggal lahir : 00 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Batu Suluh LK.1, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Bandar Lampung, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
- b. Dakwaan
 Anak Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP”.
- c. Tuntutan
 Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Menyatakan Anak Yxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Secara Bersekutu, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya, Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
 - b) Menjatuhkan Anak Yxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
 - c) Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Amar Putusan

Majelis Hakim mengucapkan putusan, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a) Menyatakan Anak Yxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran, Lampung.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan Anak tetap ditahan.
- e) Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan petikan/Salinan Putusan ini juga, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- f) Membebaskan kepada Anak melalui ibu/Pendamping Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Amar putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu, karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”.

Kedua, berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 11/2012 menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sehingga dengan memperhatikan fotokopi Kartu Keluarga milik Anak yang termuat dalam BAP Penyidik yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan saat Hakim menanyakan identitasnya yang memberi uraian identitas usia Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandar Lampung, maka benar bahwa pada saat perkara ini diperiksa, Anak ada dalam usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya dalam mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, dilakukan dengan berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam UU 11/2012, pidana penjara terhadap anak dilakukan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka LPKA dimaksud adalah LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran.

Ketiga, karena terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Anak tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Keempat, karena Anak telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Kelima, dalam Pasal 79 ayat (2) UU 11/2012 disebutkan “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”, selanjutnya pada ayat (3) disebutkan pula bahwa “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Keenam, karena Anak dijatuhi pidana dan Anak melalui ibu tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka melalui ibunya, Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

2. Kasus Posisi II

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- a. XXX, Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 18 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : XXX, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja.
- b. Dakwaan
 Anak Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Atau Pasal 362 KUHP.
- c. Tuntutan
 Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Menyatakan Anak XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 - b) Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXX berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dengan

dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan.

- c) Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2012 No Pol B 3008 BMP No. rangka MH328D40DCJ721788 No. Mesin 28D3721435 Atas nama BUDIJANTO KARNA;- 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Mio warna Biru tahun 2012 B 3008-BMP No Rangka : MH328D40DC7J21788, Nomor Mesin : 28D3721435 atas nama BUDI JANTO KARNA alamat Jln. Jl.Taman Sari V/11 Rt.04/08 Jakarta Barat;- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna Biru tahun 2012 B-3008-BMP No Rangka : MH328D40DC7J21788, Nomor Mesin : 28D3721435 atas nama BUDI JANTO KARNA alamat Jln. Jl.Taman Sari V/11 Rt.04/08 Jakarta Barat.
- d) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Amar Putusan

Majelis Hakim mengucapkan putusan, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a) Menyatakan anak : XXX dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Anak XXX, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
- c) Menetapkan kepada Anak XXX, untuk menjalani pidana tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.
- d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e) Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan.
- f) Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2012 No Pol B 3008 BMP No. rangka MH328D40DCJ721788 No. Mesin 28D3721435 Atas nama BUDIJANTO KARNA; 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Mio warna Biru tahun 2012 B-3008 BMP No Rangka : MH328D40DC7J21788, Nomor Mesin : 28D3721435 atas nama BUDI JANTO KARNA alamat Jln. Jl.Taman Sari V/11 Rt.04/08 Jakarta Barat; 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna Biru tahun 2012 B 3008-BMP No Rangka : MH328D40DC7J21788, Nomor Mesin : 28D3721435 atas nama BUDI JANTO KARNA alamat Jln. Jl.Taman Sari V/11 Rt.04/08 Jakarta Barat. Digunakan dalam perkara lain.
- g) Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Amar putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu, karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak xxx haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Kedua, karena Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para Anak, maka mereka

.....

dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana.

Ketiga, maksud menjatuhkan pidana kepada Para Anak pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Anak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Anak dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari.

Keempat, karena terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Anak tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Kelima, karena Anak telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

Keenam, tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2012 No Pol B 3008 BMP No. rangka MH328D40DCJ721788 No. Mesin 28D3721435 Atas nama BUDIJANTO KARNA, 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Mio warna Biru tahun 2012 B-3008 BMP No Rangka : MH328D40DC7J21788, Nomor Mesin : 28D3721435 atas nama BUDI JANTO KARNA alamat Jln. Jl.Taman Sari V/11 Rt.04/08 Jakarta Barat, 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna Biru tahun 2012 B 3008-BMP No Rangka : MH328D40DC7J21788, Nomor Mesin : 28D3721435 atas nama BUDI JANTO KARNA alamat Jln. Jl.Taman Sari V/11 Rt.04/08 Jakarta Barat Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketujuh, berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal xxx2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara.

Didalam dua putusan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi dari perbuatan Anak, sebagaimana unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pada hakekatnya pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatu dan fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Adapun pertanggungjawaban pidana tersebut mengandung makna pencelaan secara objektif yang merupakan pelaku dijatuhkan hukuman pidana dengan melihat jenis perbuatan terlarang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan menimbulkan adanya korban dan pencelaan

.....

secara subjektif merupakan pelaku harus bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan terlarang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tanpa korban.

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomot 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk., menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan logis (sudah sesuai), mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas juga selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya.

UU 11/2012 mengatur segala unsur peradilan pidana anak serta menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut UU 11/2012, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 Tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU 12/2012) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas. UU 11/2012 secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 7 UU 11/2012 disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi dari Diversi adalah agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penerapan Diversi diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menangani perkara pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan.

Dalam perkara pidana, sistem peradilan pidana anak mesti menjamin semua kebutuhan serta hak-hak anak, hal ini berlaku untuk anak sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku ialah pada saat anak dituduh, didakwa, dituntut, maupun dihukum atas pelanggaran hukum. Sementara itu hak-haknya yang harus dijamin antara lain adalah menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikososial bagi anak dan konseling bagi keluarganya, menjamin keberlangsungan pendidikan anak dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia berinteraksi dengan sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga untuk menentukan situasi dan kebutuhan demi kepentingan terbaik anak. Seperti hal nya di dalam penetapan pengasuhan anak, reintegrasi ABH dan layanan sosial lainnya sehingga akar masalah yang mendorong anak-anak berhadapan dengan hukum dapat diatasi dan dicegah.

Penulis berpendapat, sesuai dengan teori perlindungan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman, perlu meninjau pertanggungjawaban pidana dan penindakan anak ini dengan lebih detail menimbang antara sanksi yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan khusus nya untuk tindak pidana anak yang dimana telah di atur sedemikian rupa agar tetap sejalan dengan 35/2014. Karena pertanggungjawaban pidana dan penindakan terhadap anak, khususnya dalam konteks hukum yang berbasis prinsip kepentingan terbaik bagi anak, berfokus pada perlindungan, rehabilitasi dan pembinaan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

.....

Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk., adalah dengan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Dasar Sosiologis Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat. UU 11/2012 dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati diri.

Pertanggungjawaban pidana dan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, diatas sudah sesuai dengan teori perlindungan, keadilan dan kepastian hukum. Dengan Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian **dalam keadaan memberatkan.**

KESIMPULAN

Pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana di

Indonesia diatur dalam pasal 362-367 KUHP dan UU 11/2012 dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda tergantung realita kejadian perkara. Pemidanaan bagi pelaku pencurian didasarkan dengan peraturan yang tercantum pada KUHP tersebut akan tetapi memiliki perbedaan pemidanaan dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa. Meskipun pemikiran secara general pemberian hukuman atau pemidanaan oleh negara adalah sebuah pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi dalam sebuah tindak pidana anak sebagai pelaku, anak diakui sebagai individu yang belum secara penuh bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu dalam kasus pencurian yang pelakunya adalah anak dibawah umur proses hukumnya akan mendapat perlakuan khusus yang pastinya membedakan dengan proses pemidanaan orang dewasa. Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melawan hukum tersebut, namun mengingat pelaku yang masih dibawah umur, maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus guna melindungi anak, terutama perlindungan secara khusus yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu UU 11/2012. UU 11/2012 memberikan perlindungan secara khusus guna mengikat psikologis anak yang berhadapan dengan hukum dalam segi acaranya maupun peradilannya.

Dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, karena tidak semua masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan dengan jalur keadilan yang berkedok demi kebaikan bagi anak, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (pendekatan restorative justice). Namun pendekatan ini dapat terselesaikan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan pada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat yang dapat berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Setiap warga memiliki hak yang sama-sama dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak-hak seorang anak yang masih dibawah umur yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia. Pada prinsipnya pertanggungjawaban suatu tindak pidana adalah terdapat pada pelaku sendiri. Namun mengingat pelaku adalah seorang anak yang masih dibawah umur, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua atau orang yang mengasuhnya. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan. Ketentuan hukum pidana bisa saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari lima tahun dari pidana yang diancamkan dalam pasal 362 KUHP. Namun pada realitanya dalam proses peradilan pidana anak dibawah umur masih saja diperlakukan sama seperti peradilan pidana orang dewasa, malah sering terjadi adanya pelanggaran HAM. Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi tentang UU 39/1999 dan UU 11/2012. Jadi hukuman yang dijatuhkan pada anak dibawah umur adalah maksimum sepuluh tahun dan seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperbolehkan untuk dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut sebagaimana teori perlindungan dan keadilan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dan penindakan anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan pengadilan di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Br., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk., menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang

.....

relevan dan logis (sudah sesuai), mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas juga selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya. Menurut UU 11/2012, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 Tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU 12/2012) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas. UU 11/2012 secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara pidana, sistem peradilan pidana anak mesti menjamin semua kebutuhan serta hak-hak anak, hal ini berlaku untuk anak sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana. Dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia berinteraksi dengan sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga untuk menentukan situasi dan kebutuhan demi kepentingan terbaik anak. Seperti hal nya di dalam penetapan pengasuhan anak, reintegrasi ABH dan layanan sosial lainnya sehingga akar masalah yang mendorong anak-anak berhadapan dengan hukum dapat diatasi dan dicegah.

Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman, perlu meninjau pertanggungjawaban pidana dan penindakan anak ini dengan lebih detail menimbang antara sanksi yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan khusus nya untuk tindak pidana anak yang dimana telah di atur sedemikian rupa agar tetap sejalan dengan 35/2014. Karena pertanggungjawaban pidana dan penindakan terhadap anak, khususnya dalam konteks hukum yang berbasis prinsip kepentingan terbaik bagi anak, berfokus pada perlindungan, rehabilitasi dan pembinaan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut sesuai sebagaimana penindakan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU 11/2012. Prinsip ini diakui sebagai panduan utama dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindakan kriminal. Penting untuk diingat bahwa pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana dan penindakan terhadap anak dapat bervariasi antara negara dan wilayah, tergantung pada peraturan hukum setempat. Namun, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan fondasi yang penting dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anak dalam peradilan pidana. Tujuan utama adalah untuk melindungi, mendidik dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung, 2007.
- Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Anwar, H. A. K. Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
- Bunga, Dewi. Prostitusi Cyber Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional, Denpasar, Udayana University Press, 2012.
- Chazawi, Adami (1). Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- _____ (2). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dellyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Djamil, M. Nasir. Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Farid, Mohammad. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Setara, 2006.
- Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo, 2003.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cet. Keempat (Revisi), Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana, Jakarta, CV Artha Jaya, 1984.
- Harahap, M. Yahya (1). Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Cet. Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____ (2). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Pukap Indonesia, 2012.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. Dasar-Dasar Patologi Sosial, Bandung, Pustaka Setia, 2016.
- Kansil C.S.T. dan Christine, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
- Matalatta, Andi. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 1987.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2001.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni surbakti. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan
-

- Korporasi, Jakarta, PT.Softmedia. 2010.
- Peorwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1985.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2002.
- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- Romli Atmasasmita (1), Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Bandung, Armico, 1983.
- _____ (2). Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2016.
- Saleh, Roeslan (1). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- _____ (2). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.
- Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Sjawie, Hasbullah F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Prenada Media, 2015.
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak, FH Untan Press, 2015.
- Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- Soekanto, Soerjono (1). Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, UI Press, 1984.
- _____ (2). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R (1). Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Bogor, Politea, 1995.
- _____ (2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, Bogor, Politeia, 2013.
- Soetodjo, Wagiaty. Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono (1). Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- _____ (2). Kenakalan Remaja, Jakarta, Renata Cipta, 2004.
- Wadong, Maulana Hasan. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo, 2000.
- Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, UU Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81.
- ____. Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- ____. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- ____. Undang-Undang Peradilan Umum, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
- ____. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- ____. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- ____. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
- ____. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- ____. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- ____. Undang-Undang Tentang Perhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- ____. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- ____. Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- ____. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- ____. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- ____. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
-

C. Artikel, Harian, Majalah, Jurnal

- Ependi, “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Majalah Keadilan, Vol. XV Nomor 1, Juni 2015.
- Faiz. Pan Mohamad, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Harefa, B. “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.1, No.1, 2015.
- Irwanto. “Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar”, Makalah, Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997.
- Pratama, Alan Wahyu, Umi Rozah, A.M. Endah Sri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama,” (Studi Putusan No.03/Pidsusanak /2015 /Pn.Pwd), Diponegoro Law Review, Volume 05, 2015.
- Purnomo, Bambang, dkk. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
- Sari. Indah, Niru Anita Sinaga dan Selamat Lumban Gaol. “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.
- Yitawati, Krista, dkk. “Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt”, Jurnal Ilmiah Hukum-Yustisia Merdeka | Vol. 8 No 1, Maret 2022.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-14-tahun-mencuri-motor--mungkinkah-dibebaskan-cl112>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2025.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt.
 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk.